



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 554 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

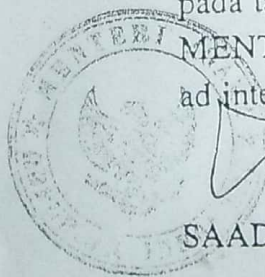
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,
ad interim

SAADILLAH MURSJID



PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DAFTAR
	URUT	MAD			
3	3	4		6	7
	59	20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekan Bahorok	Kab Langkat	Batang Bulu, Kec. Barumun, kab. Tapanuli Selatan
	60	21	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekan Kuala	Kab Langkat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Tualang Filial Pekan Bahorok, Jl. Karya Ampera, Desa Pekan Bahorok, Kec. Bahorok, Kab. Langkat
	61	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bukit Tua	Kab Langkat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Tualang Filial Bukit Tua, Desa Buluh Talang, Kel. Bukit Tua, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat
	62	23	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Mulla	Kab Langkat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Tualang Filial Tanjung Mulla, Desa Tanjung Mulla, Kec. Hinal, Kab. Langkat
	63	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bukit Jengkol	Kab Langkat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Tualang Filial Bukit Jengkol, Jl. Inpres, Desa Bukit Jengkol, Kec. Pangkajene, Kab. Langkat
	64	25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Perlis	Kab Langkat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Tualang Filial Perlis, Desa Perlis, Kec. Babalan, Kab. Langkat
	65	26	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kuala Begumit	Kab Langkat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Tualang Filial Padang Kuala Begumit, Jl. Tengku Amir Hamzah, Desa Kuala Begumit, Kec. Binjai, Kab. Langkat
	66	27	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Unung Kompas	Kab Labuhan Batu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Unung Kompas Desa Unung Kompas, Kec. Rantau Sekitan Kotip Rantau Prapat, Kab. Labuan Batu
	67	28	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Terang Bulan	Kab Labuhan Batu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Terang Bulan, Jl. Protokol Desa Terang Bulan, Kec. Aik Natas, Kab. Labuan Batu
	68	29	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Medan	Kab Labuhan Batu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Tanjung Medan, Jl. Pesantren No 6 Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuan Batu
	69	30	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lubuk Tukko	Kab Tapanuli Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barus Filial Lubuk Tukko Jl. Batu Mandi Desa Lubuk Tukko, Kec. Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah
	70	31	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tapanuli Tengah	Kab Tapanuli Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barus Filial Tapanuli P. Sidempuan Sibolga Desa Tapanuli, Kec. Tapanuli Tengah